

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 sebagaimana tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan mengartikan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ada beberapa macam penyimpulan definisi menurut beberapa ahli yang dikutip dari Suandy (2011:9), yaitu

“Pertama Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Kedua, Pajak mempunyai sifatnya dapat dipaksakan. Ketiga, Tidak ada kontraprestasi atau imbalan langsung dari negara bagi pembayar pajak. Keempat, Pemungutan pajak dapat dilakukan oleh negara baik dipusat maupun didaerah. Kelima, Pajak tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara demi kepentingan masyarakat.”

#### 2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

##### 2.2.1 Dasar Hukum PPN

Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 menjadi dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

### 2.2.2 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang-undang No. 42 tahun 2009, sebagai berikut:

“ Pajak Pertambahan Nilai adalah “Pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi”.

### 2.2.3 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Resmi (2008:2) Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai yaitu :

1. Pajak tidak langsung

Beban Pajak Pertambahan Nilai dapat dialihkan kepada pihak lain. Pihak yang menyerahkan barang atau jasa sebagai yang membayar pajak, sedangkan pihak yang menanggung beban pajak berada pada penanggung pajak.

2. Pajak objektif

Pajak Pertambahan Nilai sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif tidak dipertimbangkan.

3. *Multistage Tax*

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan secara bertahap pada jalur produksi dan distribusi.

#### 4. Nonkumulatif

Pajak Pertambahan Nilai tidak bersifat kumulatif walaupun PPN memiliki karakteristik *multistage tax* karena menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan.

#### 5. Tarif Tunggal

Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia hanya dikenakan tarif tunggal yaitu sebesar 10%.

#### 6. *Credit Method/Invoice method/Indirect subtraction method*

Metode ini mengandung pengertian bahwa sistem metode kredit dengan menggunakan rumus yaitu Pajak Keluaran dikurangi Pajak Masukan.

#### 7. Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri

Pajak atas konsumsi Dalam Negeri ini menggunakan prinsip tempat tujuan dimana pajak dikenakan di tempat barang atau jasa akan dikonsumsi.

#### 8. *Consumption Type Value AddedTax (VAT)*

Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia, Pajak Masukan atas pembayaran pajak saat pembelian barang atau jasa dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dikenakan atas penyerahan barang atau jasa.

### 2.2.4 Subyek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut UU No.42 Tahun 2009 yang wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)
2. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP
3. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean

### **2.2.5 Objek Pemungutan PPN dan PPnBM**

Berdasarkan buku Panduan Bagi KPPN dan Bendahara Pemerintah Sebagai Pemotong/Pemungut Pajak-Pajak Negara (2009:67) objek PPN yang dipungut oleh Bendahara Pemerintah yaitu

1. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN atas :
  - a. Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh PKP Rekanan;
  - b. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
  - c. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
2. PPnBM hanya dipungut dalam hal Pengusaha Kena Pajak rekanan adalah pabrikan dari Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.

Berdasarkan pasal 4A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut:

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya
- b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di Hotel, Restoran, Rumah makan, Warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering, dan
- d. Uang, emas batangan, dan Surat berharga.

Berdasarkan pasal 4A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut :

- a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik.
- b. Jasa di bidang pelayanan sosial.
- c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko.
- d. Jasa di bidang keagamaan.
- e. Jasa di bidang pendidikan.
- f. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan termasuk jasa di bidang kesenian yang tidak bersifat

komersial seperti pementasan kesenian tradisional yang diselenggarakan secara Cuma-Cuma.

- g. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan yaitu jasa penyiaran radio atau televisi yang dilakukan oleh instansi Pemerintah atau swasta yang bukan bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial
- h. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air yaitu jasa angkutan umum di darat, di laut, di danau, dan di sungai yang dilakukan oleh Pemerintah atau swasta.
- i. Jasa di bidang tenaga kerja.
- j. Jasa di bidang perhotelan.

#### **2.2.6 Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai**

Dasar pengenaan pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, nilai lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Dasar pengenaan pajak ada beberapa macam yaitu :

##### **1. Harga jual**

Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut

Undang-Undang PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

## 2. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

## 3. Nilai Ekspor

Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh Eksportir.

## 4. Nilai Impor

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPnBM.

## 5. Nilai Lain

Suatu nilai yang Ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 Dasar Pengenaan Pajak untuk Nilai lain yaitu :

- a. untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
- b. untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
- c. untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata;
- d. untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;
- e. untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran;
- f. untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar;
- g. untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan;
- h. untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli;
- i. untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga lelang;

- j. untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih; atau
- k. untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.

### **2.2.7 Tarif Pajak Pertambahan Nilai**

Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10% (sepuluh persen). Sedangkan tarif PPN atas ekspor Barang Kena Pajak (BKP) adalah 0%.Pengenaan tarif 0% bukan berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Akan tetapi, Barang ekspor tersebut yang telah dibayar, pajak masukannya dapat dikreditkan. Berikut contoh perhitungan dalam memungut PPN :

Pengusaha Kena Pajak ABC menjual BKP secara tunai kepada Pengusaha Kena Pajak XYZ dengan harga jual Rp 30.000.000,-. PPN yang terutang :

$$10\% \times \text{Rp } 30.000.000 = \text{Rp } 3.000.000$$

PPN sebesar Rp 3.000.000 merupakan Pajak Keluaran, yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak ABC, sedangkan bagi Pengusaha Kena Pajak XYZ PPN tersebut merupakan Pajak Masukan.

### **2.2.8 Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan**

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan menurut Undang-Undang No.42 Tahun 2009 yaitu :

- a. Pengkreditan Pajak Masukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang masih dalam tahap belum produksi terbatas Pajak Masukan yang berasal dari perolehan atau impor barang modal (pasal 9 ayat (2a).
- b. Dalam pasal 9 ayat 14 Pengkreditan Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak yang dialihkan dalam rangka restrukturisasi usaha, maka Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak yang dialihkan yang belum dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang mengalihkan, dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menerima pengalihan dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menerima pengalihan sepanjang Faktur Pajaknya diterima setelah terjadinya pengalihan dan Pajak Masukan tersebut belum dibebankan sebagai biaya.

### **2.2.9 Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan**

Menurut Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 Perolehan yang tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan yaitu :

- a. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- b. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
- c. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.

- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- e. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan nomor Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
- f. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (6).
- g. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak.
- h. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.
- i. Perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak memproduksi sebagaimana dimaksud pada butir 2.

#### **2.2.10 Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut**

Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau

perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan.

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang tetapi tidak dipungut artinya bahwa Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang mendapat perlakuan khusus tetap dapat dikreditkan, dengan demikian Pajak Pertambahan Nilai tetap terutang tetapi tidak dipungut.

### **2.2.11 Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan**

Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan. Adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluran, sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan.

### **2.2.12 Saat Terutangnya Pajak**

Menurut Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 saat terutangnya pajak terjadi pada saat :

1. Penyerahan Barang kena Pajak
2. Impor Barang kena Pajak
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak

4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
8. Ekspor Jasa Kena Pajak

### **2.2.13 Tempat Terutang Pajak**

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 ditetapkan bahwa tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai adalah :

1. Tempat tinggal atau tempat kedudukan.
2. Tempat kegiatan usaha dilakukan.
3. Tempat Barang Kena Pajak dimasukkan, dalam hal impor.
4. Tempat lain selain tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha dilakukan yang diatur dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak.
5. Satu tempat atau lebih yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai tempat pemusatan pajak terutang atas pemberitahuan secara tertulis dari Pengusaha Kena Pajak.
6. Tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan dalam hal pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

#### **2.2.14 Fungsi Faktur Pajak**

Menurut Waluyo (2011:83) Faktur Pajak mempunyai fungsi yaitu :

- a. Sebagai bukti pungut PPN yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- b. Sebagai bukti pembayaran PPN yang telah dilakukan oleh pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak atau Direktorat Bea dan Cukai.
- c. Sebagai sarana pengawasan administrasi terhadap kewajiban perpajakan.

#### **2.2.15 Jenis-jenis Faktur Pajak**

Dalam ketentuan lama yang mengatur ketentuan Faktur Pajak Standar dan Sederhana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ/2004. Adanya perubahan peraturan yang sebelumnya Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ/2004 menjadi Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 13/PJ/2010 yang meniadakan Faktur Pajak Sederhana dan Standar dan digantikan dengan nama Faktur Pajak dan sejak bulan April 2010 mulai diberlakukannya Faktur Pajak tersebut. Saat ini sejak diberlakukan Faktur Pajak, dan dihapuskannya Pasal 9 ayat (8) huruf e dan Pasal 13 ayat (7) dalam Undang-Undang terbaru PPN Nomor 42 Tahun 2009 serta dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 hanya dikenal tiga jenis Faktur Pajak yaitu :

- a. Faktur Pajak (Faktur yang memenuhi kriteria Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) UU PPN
- b. Faktur Pajak Gabungan
- c. Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

#### **2.2.16 Syarat Formal Pembuatan Faktur Pajak**

Berdasarkan Pasal 13 Ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat :

- a. Nama, alamat dan NPWP yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. Nama, alamat dan NPWP pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga;
- d. PPN yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dipungut;
- f. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. Nama dan tanda tangan yang berhak mendatangi Faktur pajak.

### 2.2.17 Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan PPN

Sesuai UU No.42 Tahun 2009 pasal 15A pasal 1 dan 2 menyebutkan bahwa Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. Dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

### 2.3 Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2003:7) Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat dideteksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan. Pada Umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Perencanaan Pajak merupakan tindakan legal pengendalian transaksi terkait dengan konsekuensi potensi pajak, pajak yang dapat mengifisiensikan jumlah pajak yang ditransfer ke Pemerintah.

Tujuan Perencanaan Pajak adalah merencanakan agar beban pajak (*tax burden*) serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuatan Undang-Undang maka *tax planning* disini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak

merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun diinvestasi kembali.

Menurut Zain (2001:68) ukuran yang digunakan dalam mengukur kepatuhan perpajakan Wajib Pajak adalah :

1. *Tax saving*, yaitu upaya Wajib Pajak mengelakkan hutang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada Pajak Pertambahan Nilainya dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak yang besar.
2. *Tax avoidance*, yaitu upaya Wajib Pajak untuk tidak melakukan perbuatan yang dikenakan pajak atau upaya yang masih dalam kerangka ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang.
3. *Tax Evasion*, yaitu upaya Wajib Pajak dengan penghindaran pajak terhutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya.

Menurut Suandy (2003:10) ada 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak, yaitu :

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Apabila suatu perencanaan pajak ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, buat Wajib Pajak merupakan resiko (*tax risk*) yang berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak. Karena itu, sebaiknya Wajib Pajak menghindari hal tersebut karena dapat sangat merugikan

Wajib Pajak sendiri.

2. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak yang dibuat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh (*global strategy*) perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek, maka perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri.
3. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian (*agreement*), faktur (*invoice*) dan juga perlakuan akuntansinya (*accounting treatment*).

### 2.3.1 Motivasi Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2003 : 11) banyak motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak, namun semua itu bersumber dari adanya 3 (tiga) unsur perpajakan yaitu :

1. Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*)

Dari berbagai aspek kebijakan pajak, maka faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak (*tax planning*), yaitu :

1. Pajak yang akan dipungut

Agar tidak mengganggu atau tidak memberatkan *cashflow* perusahaan, perlu adanya perencanaan pajak yang baik agar bisa menganalisis atas transaksi apa akan terkena pajak apa dan perlu dana berapa sehingga dapat diketahui berapa penghasilan bersih

setelah pajak

2. Siapa yang akan dijadikan subjek pajak ?

Adanya perbedaan perlakuan perpajakan atas pembayaran dividen dari Badan Usaha kepada pemegang saham perorangan dan kepada pemegang saham berbentuk badan usaha maka di sini akan menimbulkan usaha untuk perencanaan pajak dengan baik agar beban pajaknya rendah dan meringankan arus kas (*cashflow*) perusahaan sehingga bisa dimanfaatkan untuk tujuan lain. Di samping itu adanya pertimbangan untuk menunda pembayaran dividen dengan cara meningkatkan jumlah laba ditahan (*retained earnings*) bagi perusahaan juga akan menimbulkan penundaan pembayaran pajak.

3. Apa saja yang merupakan objek pajak ?

Adanya perlakuan perpajakan yang berbeda atas objek pajak yang secara ekonomis hakikatnya sama akan menimbulkan usaha perencanaan pajak agar beban pajaknya rendah. Oleh karena itu, objek pajak merupakan basis perhitungan besarnya pajak (*tax bases*), maka dalam rangka optimalisasi alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pajak yang tidak lebih (bisa mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya) dan tidak kurang (kuatir harus membayar transaksi bersifat pemborosan dana).

4. Berapa besarnya tarif pajak ?

Dengan adanya penerapan *shedular taxation tariff* yang diterapkan di Indonesia mengakibatkan seorang perencana pajak akan berusaha sedapat mungkin dikenakan tarif yang paling rendah.

5. Bagaimana prosedurnya ?

Adanya *Self Assessment System dan Payment System* mengharuskan seorang perencana pajak untuk melakukan perencanaan pajak dengan baik. *Self Assessment System* merupakan kebebasan dan kepercayaan penuh untuk menghitung, memungut, dan melaporkan pajak terutang dari penghasilan usahanya, sedangkan *Payment System* (sistem pembayaran) yang berlaku adalah sistem pembayaran yang dapat dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak maupun melalui pemotongan oleh pihak ketiga (*with holding system*).

2. Undang-Undang Perpajakan (*Tax Law*)

Dalam kenyataannya, tidak ada Undang-Undang yang mengatur setiap permasalahan dengan sempurna, maka dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak), maka tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijaksanaan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. Keadaan ini menyebabkan munculnya

celah bagi Wajib Pajak untuk menganalisis dengan cermat atas kesempatan tersebut untuk digunakan perencanaan pajak yang baik.

### 3. Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*)

Indonesia merupakan negara yang begitu luas dan begitu banyak penduduknya, dan sebagai negara yang sedang membangun masih mengalami kesulitan-kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan Wajib Pajak dari begitu luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang masih belum efektif.

#### **2.3.2 Langkah-Langkah dalam Tax Planning**

Dalam membuat suatu perencanaan pajak harus memperhatikan strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan (*global company strategy*) agar *tax planning* dapat berhasil sesuai yang diharapkan. Menurut Suandy (2003:14)

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam perencanaan pajak adalah :

#### 1. Menganalisis Laporan Keuangan

Tahap pertama dari proses *tax planning* adalah menganalisis komponen-komponen dari laporan keuangan sehingga dapat diketahui apa saja yang mempengaruhi besarnya pajak.

#### 2. Memperkirakan Besarnya Pajak Terhutang

Memperkirakan besarnya pajak terhutang kemudian memahami undang-undang yang berlaku untuk memanfaatkan pengecualian-pengecualian yang diperbolehkan dalam undang-undang untuk dapat memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dan sehingga dapat meminimalkan besarnya pajak terhutang.

### 3. Melaksanakan Perencanaan Pajak

Melaksanakan perencanaan pajak dengan memanfaatkan celah-celah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 4. Mengevaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pajak

Mengevaluasi hasil yang diperoleh dalam melakukan perencanaan pajak dengan melihat, yang pertama jika rencana tersebut tidak dilaksanakan. Kedua, jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik. Ketiga Jika rencana tersebut dilaksanakan tetapi gagal. Kemudian dari hasil tersebut barulah ditentukan apakah perencanaan pajak layak untuk dilaksanakan atau tidak.

### 5. Mencari Kelemahan dan Memperbaiki Kembali Rencana Pajak Hasil

Suatu perencanaan pajak bisa dikatakan baik atau tidak tergantung dengan apa yang kita lakukan, dan semua itu harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya peraturan perundang-undangan. Tindakan tersebut harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilan yang sangat kecil. Sepanjang masih besar penghematan pajak (*tax saving*) yang bisa diperoleh, rencana tersebut harus tetap

dijalankan, karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal yang harus diterima oleh perusahaan.

#### 6. Memantapkan Perencanaan Pajak

Meskipun suatu rencana pajak sudah dijalankan dan proyek sudah berjalan, masih perlu mempertimbangkan setiap perubahan yang terjadi termasuk perubahan undang-undang. Pemantapan suatu perencanaan pajak adalah konsekuensi yang perlu dilakukan. Dengan memperhatikan keadaan saat ini dan perkembangan-perkembangan yang mungkin terjadi, seorang manager akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan tersebut, dan saat bersamaan dapat mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

### 2.4 Kompensasi

Pengertian kompensasi ini adalah kelebihan pembayaran pajak tersebut tidak diminta kembali oleh Wajib Pajak, melainkan diperhitungkan ke masa pajak PPN berikutnya, hal ini telah diatur dalam pasal 9 ayat 4 UU PPN No. 42 Tahun 2009.

Contoh perhitungan kompensasi :

Masa Pajak Agustus 2010

Pajak Keluaran	Rp 10.000.000,-
Pajak Masukan	<u>Rp 16.000.000,-</u>
Pajak lebih bayar	Rp 8.000.000,-

Pajak lebih bayar tersebut dikompensasikan pada masa pajak September 2010

Masa Pajak September 2010

Pajak Keluaran	Rp 30.000.000,-
Pajak Masukan	<u>Rp 20.000.000,-</u>
Pajak Kurang Bayar	Rp 10.000.000,-
Kompensasi bulan Agustus 2010	<u>Rp 8.000.000,-</u>
Pajak yang dibayar bulan September 2010	Rp 2.000.000,-

## 2.5 Restitusi

Pengertian restitusi adalah cara Wajib Pajak untuk meminta kembali dan mendapatkan cash inflow atas kelebihan pajak yang dibayar. Hal ini diatur dalam pasal 9 ayat 4a UU PPN No.42 tahun 2009. Menurut Sukardji (2005: 305), sebab terjadinya kelebihan pembayaran pajak yaitu :

- a. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
- b. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;
- c. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak dipungut;
- d. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;

- e. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Jasa Kena Pajak; dan/atau
- f. Pengusaha Kena Pajak dalam tahap belum berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).

Menurut UU Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan No.28 Tahun 2007 restitusi ini diproses untuk Wajib Pajak dengan kriteria tertentu mempunyai persyaratan lengkap tentang Penerbitan Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan paling lama satu bulan sejak permohonan diterima. Adapun maksud dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dalam pasal 17C yaitu

- a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Setelah melakukan Pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan kegiatan tertentu yaitu melakukan ekspor Barang kena pajak (BKP) atau melakukan penyerahan BKP dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada

pemungut PPN, Sesuai pasal 3 Keputusan Direktorat Jenderal Pajak KEP-160/PJ/2001 , harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lambat :

1. Dua bulan sejak permohonan diterima dalam keadaan lengkap oleh KPP, kecuali permohonan yang penyelesaiannya dilakukan melalui Pemeriksaan untuk semua jenis pajak
2. Dua belas bulan sejak saat permohonan diterima dalam keadaan lengkap sepanjang penyelesaiannya dilakukan melalui Pemeriksaan untuk semua jenis pajak.

Apabila jangka waktu tersebut telah dilampaui, Direktorat Jenderal Pajak tidak menerbitkan surat ketetapan pajak, berarti permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dikabulkan, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu satu bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

Jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan oleh PKP kriteria tertentu tidak diatur dengan tegas dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-160/PJ/2001 tersebut, sehingga seharusnya berlaku jangka waktu yang diatur dalam pasal 17C ayat 1 UU KUP No. 28 tahun 2007 yaitu Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) diterbitkan paling lambat satu bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai, sejak permohonan diterima.

Jangka waktu seluruhnya untuk proses restitusi adalah 12 bulan setelah permohonan diterima oleh kantor pelayanan pajak. Akan tetapi dalam proses itu bisa saja tidak sampai 12 bulan tergantung daripada kelengkapan dokumen yang

dibutuhkan. Setelah 12 bulan maka Dirjen Pajak harus menetapkan Surat Ketetapan Pajak Lebih bayar (SKPLB).

## 2.6 Laporan Arus Kas

Setiap perusahaan dalam melakukan pembukuan, sangat penting untuk membuat laporan arus kas agar dapat mengetahui jumlah arus kas yang masuk maupun yang keluar. Definisi dari arus kas sendiri adalah “ Arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas “. (IAI;2007.2.2). Menurut PSAK no.2 laporan arus kas adalah bagian dari suatu laporan keuangan yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi yang merujuk pada arus kas masuk dan keluar suatu perusahaan. Disamping itu, arus kas juga berguna sebagai bentuk pertanggungjawaban arus kas masuk dan keluar selama periode pelaporan. Apabila dihubungkan dengan laporan lainnya, laporan arus kas ini dapat memberikan informasi bagi pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih dan struktur keuangan entitas tersebut. Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa laporan arus kas berguna sebagai pengevaluasi manajemen perusahaan dalam periode tersebut menjadi bahan keputusan manajemen yang akan diambil dalam periode selanjutnya.

Menurut Kieso (2002:374), laporan arus kas terdiri dari beberapa kegiatan perubahan arus kas, yaitu :

1. Arus kas dari aktivitas Operasi

Arus kas yang masuk dalam aktivitas operasi adalah perubahan arus kas dari seluruh transaksi yang dilibatkan dalam penentuan laba bersih

usaha, seperti pelunasan atau pembayaran pelanggan terhadap pemasok barang persediaan.


2. Arus Kas dari aktivitas investasi

Arus kas yang masuk dalam aktivitas dalam aktivitas investasi adalah perubahan kas dari seluruh transaksi yang mempunyai pengaruh pada investasi dalam aktiva tidak lancar atau jangka panjang, seperti membeli atau menjual investasi dalam bentuk obligasi dan ekuitas serta aktiva tetap.

3. Arus Kas dari aktivitas pembiayaan

Arus kas yang masuk dalam aktivitas pembiayaan adalah perubahan kas dari seluruh aktivitas yang melibatkan pos-pos kewajiban dan ekuitas pemegang saham serta termasuk dalam perolehan kas dari kreditor atas pembayaran kembali pinjaman dan perolehan dana dari pemegang saham.

**Gambar 2.1**  
Klasifikasi Arus Kas



Sumber : Kieso dkk. Akuntansi Intermediate, (2002:375)

Biasanya Arus kas dari kegiatan operasi disajikan terlebih dahulu kemudian diikuti dengan arus kas dari aktivitas lainnya. Jumlah arus kas bersih dari ketiga aktivitas ini menunjukkan kenaikan atau penurunan bersih dalam kas dalam periode yang bersangkutan. Pelaporan arus kas mulai dari aktivitas operasi, investasi dan pembiayaan akan dievaluasi oleh pengguna laporan untuk memutuskan langkah dalam periode selanjutnya.

## 2.7 Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya, yakni :

1. Linggawati Tahun 2005 dengan judul Perencanaan pajak terhadap pajak pertambahan nilai lebih bayar dalam pengambilan keputusan antara restitusi atau kompensasi di PT. "X" dapat disimpulkan bahwa perusahaan melakukan kompensasi adalah keputusan yang tepat dengan memperhatikan faktor-faktor seperti *opportunity cost*, biaya Pemeriksaan dan proses restitusi yang terlalu lama.
2. Oscar Tahun 2005 dengan judul "Penerapan *Tax Planning* Dalam Rangka Perhitungan Pajak PPN Dan Pengambilan Keputusan Restitusi Atau Kompensasi Pada Perusahaan PT.Z Di Surabaya" dapat disimpulkan bahwa dengan lebih memilih melakukan restitusi dalam hal lebih bayar PPN, penulis menyimpulkan bahwa keputusan tersebut kurang tepat.
3. Sonny Tahun 2007 dengan judul Pengaruh Penerapan *Tax Planning* Atas Pajak Pertambahan Nilai Terhutang Yang Lebih Bayar Untuk Menghindari Pemeriksaan Pajak Dalam Satu Masa Pajak Pada PT.X Di Surabaya dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan penundaan pajak masukan sebagai pajak masukan yang dapat dikreditkan akan menghindarkan dari pajak lebih bayar dan Pemeriksaan pajak.
4. Yudi Tahun 2009 dengan judul Pengaruh Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar Terhadap Pengambilan Keputusan Antara Restitusi Atau Kompensasi PT. X Di Surabaya dapat disimpulkan

bahwa keputusan kompensasi adalah yang tepat dalam melakukan perencanaan pajak.

5. Rizky,Faisal Tahun 2010 dengan judul Perencanaan Perpajakan atas Restitusi Pajak Pertambahan Nilai(Studi Kasus PT NK) dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan pada perusahaan tersebut tidak berjalan optimal walaupun sudah mengajukan restitusi atas lebih bayar.



**Tabel 2.1**  
Daftar Penelitian Sebelumnya

No	Nama & Tahun	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Linggawati 2005	Perencanaan pajak terhadap pajak pertambahan nilai lebih bayar dalam pengambilan keputusan antara restitusi atau kompensasi di PT. "X"	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika melakukan restitusi harus melihat pertimbangan dari segi biaya Pemeriksaan dan adanya personil dlm perusahaan</li> <li>2. Melakukan kompensasi merupakan keputusan yang sangat tepat, karena <i>opportunity cost</i>nya lbh kecil daripada biaya pemeriksaan.</li> </ol>	Lebih memilih untuk dilakukan kompensasi daripada restitusi karena dilihat dari berbagai sisi yaitu biaya restitusi lebih besar daripada <i>opportunity cost</i> .	Perbedaan ada pada penjualan ekspor dan lokal, pd penelitian ini penjualan ekspor lebih sedikit daripada penjualan lokalnya.
2.	Oscar 2005	Penerapan <i>Tax Planning</i> Dalam Rangka Perhitungan Pajak PPN Dan Pengambilan Keputusan Restitusi atau Kompesasi Pada Perusahaan PT. Z di Surabaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perusahaan kurang tepat untuk melakukan restitusi</li> <li>2. Menurut Penulis sebaiknya memilih kompensasi karena kondisi keuangan masih bagus dalam membiayai keperluan perusahaan untuk tahun berikutnya.</li> </ol>	Penyebab terjadinya kelebihan pembayaran karena pembelian bahan baku yang terlalu meningkat	lebih memilih restitusi perusahaan tersebut tanpa melihat biaya Pemeriksaan.

No.	Nama & Tahun	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
3.	Sonny 2007	Pengaruh Penerapan Tax Planning Atas PPN Terutang Yang Lebih Bayar Untuk Menghindari Pemeriksaan Pajak Dalam Satu Masa Pajak Pada PT. X di Surabaya	1. Melakukan metode penundaan waktu pelaporan PPN masukan, melakukan penundaan pencetakan faktur pajak keluaran dalam pemecahan kasus lebih bayar	Ingin menghindari pemeriksaan pajak karena kurangnya personil dan siapnya data.	Metode <i>tax planning</i> yang berbeda dalam menghindari pemeriksaan.
4.	Yudi 2009	Pengaruh Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar Terhadap Pengambilan Keputusan Antara Restitusi Atau Kompensasi PT. X Di Surabaya	1. Adanya peningkatan penjualan lokal daripada ekspor tetapi pembelian lokal dan impor juga meningkat menyebabkan lebih bayar. 2. Lebih memilih untuk kompensasi karena kurangnya untuk personil dalam Pemeriksaan pajak.	Lebih memilih untuk dilakukan kompensasi daripada restitusi karena dilihat dari berbagai sisi yaitu biaya restitusi lebih besar daripada <i>opportunity cost</i> .	Penyebab terjadinya kelebihan lebih bayar pembayaran pajak PPN
5.	Rizky,Faisal 2010	Perencanaan Perpajakan atas Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus PT NK)	1. Belum Optimal dalam melakukan restitusi dikarenakan kurangnya pengetahuan dalam peraturan perpajakan yang berlaku	Alasan <i>Tax Saving</i> dalam hal perencanaan pajak.	Pada penelitian sebelumnya sudah dilakukan keputusan untuk restitusi.

No	Nama & Tahun	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
			dalam melakukan perencanaan pajak.		

Sumber : Diolah oleh Penulis

